

KENDARAAN - FUNGSIONAL
2025

PERATURAN KEPALA BMKG NO.1, 10 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG KENDARAAN FUNGSIONAL

- ABSTRAK
- Peraturan ini dibuat dalam rangka mewujudkan pengelolaan barang milik negara yang tertib, terarah, efektif, efisien, optimal, dan akuntabel, diperlukan pedoman pengelolaan kendaraan fungsional di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; Perpres No. 12 Tahun 2024; PP No. 27 Tahun 2014 jo. PP No. 28 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BMKG No. 4 Tahun 2023; Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2024; PMK No. 138 Tahun 2024; Inpres No. 7 Tahun 2022.
 - Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk sebagai panduan dalam perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengawasan Kendaraan Fungsional di lingkungan BMKG.
Ruang Lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:
 - a. Standar Kendaraan Fungsional dan Standar Kebutuhan Kendaraan Fungsional;
 - b. usulan pengadaan;
 - c. distribusi;
 - d. ketentuan penggunaan;
 - e. pemeliharaan dan pengawasan; dan
 - f. pengamanan.
 - Peraturan BMKG ini ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2025;
 - Lampiran 10 Hlm.